



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemerpora RI
Video Kemerpora | Kemerpora | Helo Kemerpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NOMOR : 12.1.2 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENDIDIKAN/PELATIHAN,
SEMINAR/PENELITIAN, KOMPETISI/FESTIVAL DAN VIRTUAL
MEETING/CONFERENCE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Pembinaan, Pendidikan/Pelatihan, Seminar/Penelitian, Kompetisi /Festival Dan Virtual Meeting/Conference Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;

- Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/Pb/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENDIDIKAN/PELATIHAN, SEMINAR/PENELITIAN, KOMPETISI/FESTIVAL DAN VIRTUAL MEETING/CONFERENCE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi /festival dan virtual meeting/conference Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam menyalurkan bantuan pemerintah dalam bentuk uang guna mendukung fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2021
DEPUTI BIDANG EMBUDAYAAN OLAHRAGA,

td

RADEN ISNANTA

Salinan Sesuai aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si
NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENDIDIKAN
/PELATIHAN, SEMINAR/PENELITIAN, KOMPETISI/
FESTIVAL DAN VIRTUAL MEETING/CONFERENCE TAHUN
ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang berdimensi luas, membutuhkan sinergi tanggung jawab dan kebijakan lintas kementerian. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (untuk selanjutnya disebut PP 16 Tahun 2007) telah mengamanatkan sinergi kebijakan antara Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama. Petunjuk Teknis ini merupakan implementasi sinergi salah satu tanggung jawab ketiga menteri dimaksud.

Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan proses pembinaan, pendidikan, pelatihan olahraga, seminar/penelitian olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan/kompetisi/festival dan virtual meeting/conference olahraga untuk tahun anggaran 2022.

Keterbatasan alokasi anggaran pada kementerian yang membidangi pendidikan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan tidak boleh menghambat implementasi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan PP 16 Tahun 2007, oleh karena itu, Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Kedeputan Bidang Pembudayaan Olahraga berkewajiban memastikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan tetap berjalan secara berkelanjutan guna tercapainya tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan melalui pemberian bantuan pemerintah dalam rangka fasilitasi pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference keolahragaan.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Bantuan lainnya adalah bantuan yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah (52631).
3. Swakelola tipe 3 adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) Penyelenggara dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
4. Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pelatihan, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference adalah bantuan lainnya dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah (526312) yang dicatat dengan menggunakan

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan

setara SMP atau MTs.

13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
16. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
17. PTN atau PTS dapat berbentuk: universitas; institut; sekolah tinggi; politeknik; akademi; institute; atau akademi komunitas.
18. Masyarakat olahraga pelajar/mahasiswa adalah masyarakat yang memiliki hobby terhadap olahraga yang berstatus pelajar pada satuan pendidikan dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
19. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pelatihan, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference pada Pendidikan Formal (Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi), Non Formal dan Informal.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini dan membantu verifikasi laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Untuk memberikan kepastian mekanisme dan kesamaan pemahaman *stakeholder* Satuan Pendidikan dalam mengakses bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference olahraga.
- b. Menjadi pedoman bertindak bagi pejabat perbendaharaan, pejabat pengelola kegiatan, dan pejabat penanggungjawab teknis kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Tujuan

- a. Memberikan bantuan dalam bentuk uang penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference kepada lembaga/masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta);
- b. Menjamin akses *stakeholder* terhadap fasilitasi bantuan pemerintah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, Renstra Kemenpora, RKP, maupun RKAK/L.

D. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference diberikan oleh Kementerian Pemuda dan

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah adalah lembaga/masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Lembaga/masyarakat selaku penerima bantuan pemerintah dari Kedeputian Bidang Kebudayaan Olahraga berkewajiban memenuhi persyaratan, meliputi:

Persyaratan Penerima Bantuan, adalah:

1. Mengajukan surat permohonan bantuan untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference;
2. Menyertakan proposal yang ditandatangani kepala lembaga/masyarakat;
3. Melampirkan foto copy Akte Notaris Legalisir Pendirian lembaga/masyarakat dan/atau melampirkan foto copy AD/ART lembaga/masyarakat;
4. Melampirkan foto copy Rekening Bank atas nama lembaga/masyarakat;
5. Melampirkan foto copy keterangan terdaftar di Kemenkumham atas nama lembaga/masyarakat;
6. Melampirkan foto copy NPWP atas nama lembaga/masyarakat;
7. Melampirkan foto copy SK Kepengurusan yang diakui oleh Pemerintah;
8. Melampirkan program kerja lembaga/masyarakat;
9. Melampirkan rekomendasi dari Dispora atau Dinas yang menangani olahraga dan rekomendasi dari pengurus cabang olahraga sesuai dengan tingkat pelaksanaan;
10. Bersedia membuat laporan kegiatan fasilitasi untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference yang dilengkapi dengan dokumentasi.

F. BENTUK DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melalui Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan diberikan dalam bentuk uang dengan besaran sesuai dengan pengajuan proposal, termasuk pajak.

G. PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

Lingkup pemanfaatan bantuan pemerintah oleh penerima bantuan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference, meliputi :

a. Penyelenggaraan pembinaan, pelatihan, seminar, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference:

- 1) Honorarium panitia, narasumber, kesehatan, keamanan, dan perangkat pertandingan;
- 2) Biaya perjalanan;
- 3) Uang harian panitia, narasumber, kesehatan, keamanan, dan perangkat pertandingan;
- 4) Transport lokal;
- 5) Pembelian perlengkapan tanding (habis pakai);
- 6) Akomodasi dan konsumsi panitia;
- 7) Belanja bahan kesekretariatan (ATK, penggandaan,dll);
- 8) Sewa-sewa (tempat pertandingan, kendaraan operasional, tenda, peralatan tanding, dll);
- 9) Trofi, medali, sertifikat;

b. Penyelenggaraan Pendidikan :

- 1) Uang pendidikan/kuliah;
- 2) Biaya hidup;
- 3) Biaya buku/diktat;
- 4) Biaya penelitian;dan/atau
- 5) Biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

H. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tercapainya tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan melalui transfer pengetahuan, pembentukan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
2. Terlaksananya pengembangan minat peserta didik pada setiap jenjang satuan pendidikan.

I. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival, dan virtual meeting/conference yang diberikan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk seluruh tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga/Masyarakat calon penerima bantuan pemerintah menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang dikirimkan secara elektronik/daring atau dalam format pdf ke alamat *e-mail*: ***olahragapendidikan@yahoo.co.id***, atau dikirim secara langsung dengan dilengkapi salinan scan dokumen meliputi :
 - a. Surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga/Masyarakat;
 - b. Melampirkan dokumen sebagaimana poin E (persyaratan penerima bantuan).
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000,- yang berisi komitmen :
 - 1) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi;

- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan bantuan pemerintah yang diserahkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2022;
 - 3) Bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat tuntutan secara keperdataan maupun pidana apabila terbukti terjadi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana bantuan, dan/atau keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
- d. Proposal yang disampaikan oleh lembaga/masyarakat disusun dengan sistematika, sekurang-kurangnya memuat :
- 1) Latar belakang yang memuat antara lain orientasi proposal dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan gambaran kegiatan secara umum;
 - 2) Tujuan dan maksud kegiatan;
 - 3) Sasaran kegiatan (realisasi pekerjaan yang ingin dicapai);
 - 4) Program kerja tahun berjalan;
 - 5) Waktu/jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Rincian anggaran biaya; dan
 - 7) Penutup.
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendisposisi proposal kepada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan.
 3. Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan memproses permohonan bantuan sampai dengan ditetapkannya penerima bantuan oleh PPK.
 4. Dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, PPK dapat membentuk Tim Seleksi/Verifikasi untuk membantu percepatan proses seleksi.
 5. Penilaian terhadap permohonan bantuan fasilitasi dilakukan oleh Tim Seleksi/Verifikasi dengan mempertimbangkan kelengkapan lampiran proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 6. Tim Seleksi/Verifikasi menyampaikan hasil seleksi dalam bentuk berita acara yang kemudian disampaikan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan penetapan penerima bantuan.
 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna

8. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan paling sedikit memuat:
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Nomenklatur kegiatan penerima bantuan;
 - c. Nominal uang;
 - d. Nomor rekening penerima bantuan; dan
 - e. NPWP penerima bantuan.
9. Pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan antara PPK dengan Kepala/Sekretaris Lembaga/Masyarakat penerima bantuan pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.
10. Dalam rangka pencegahan COVID-19, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan secara *desk to desk*.
11. Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Tata cara penyaluran;
 - d. Lingkup pemanfaatan dana bantuan;
 - e. Sanksi; dan
 - f. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan kepada PPK.
12. Bantuan Pemerintah disalurkan melalui transfer 100% sekaligus secara langsung dari KPPN ke rekening penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN.
13. Nilai bantuan sudah termasuk pajak yang wajib ditanggung oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference

K. PERTANGGUNJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, meliputi :
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;
 - 2) Kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - b. Dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - c. Bukti setor pajak
2. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.
3. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.
4. PPK wajib melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan.
5. Dalam melakukan verifikasi PPK dapat membentuk tim verifikasi yang berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas.
6. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
7. Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016.

L. KETENTUAN PERPAJAKAN

Kewajiban perpajakan wajib dipenuhi penerima bantuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penyetoran pajak ke Kas Negara dilakukan oleh penerima bantuan.

M. SANKSI

1. Dalam hal penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai dalam perjanjian, maka penerima bantuan bertanggung jawab secara penuh untuk digugat secara keperdataan.
2. Dalam hal penerima bantuan terbukti menyalahgunakan dana bantuan melalui pemalsuan dokumen proposal, pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban, atau penggunaan tidak sesuai peruntukan dalam perjanjian pemberian bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka segala resiko hukum menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan secara pribadi.
3. Penerima bantuan bersedia mendapat sanksi pencantuman dalam daftar hitam penerima bantuan di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam hal terbukti melanggar kebenaran prosedur penggunaan bantuan pemerintah dengan tidak diberikan bantuan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.
4. Penerima bantuan berkewajiban untuk kooperatif menunjukkan dokumen pengelolaan dana bantuan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam rangka efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

N. MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Monitoring

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan serta penyaluran bantuan pemerintah, KPA/PPK/Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan wajib melaksanakan monitoring melalui unit kerja pemberi bantuan.

Pelaksanaan kegiatan monitoring meliputi penilaian terhadap :

- a. Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan klausul yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Kesesuaian antara target capaian output dengan progres

- c. Keseluruhan hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

Dalam hal bantuan pemerintah diterima oleh lembaga/masyarakat baik yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), maka KPA/PPK/Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan melalui unit kerja pemberi bantuan dapat menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan keolahragaan dan/atau pendidikan di wilayah terdekat untuk melakukan monitoring sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c.

2. Pelaporan

Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya.

Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

3. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan pemberian bantuan fasilitasi yang akan menjadi salah satu unsur untuk membuat kebijakan dimasa yang akan datang. Informasi yang dimaksud meliputi :

- a. Informasi mengenai penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis;
- b. Informasi mengenai pengelola bantuan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menghindari upaya fiktif, manipulatif atau tindakan yang mengakibatkan menurunnya kualitas bantuan fasilitasi.

O. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Deputi ini diharapkan terjadi pemerataan akses dana bantuan pemerintah oleh lembaga/masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga fasilitasi pembinaan, pendidikan/pelatihan, seminar/penelitian, kompetisi/festival dan virtual meeting/conference keolahragaan dapat

Bantuan pemerintah ini merupakan stimulan untuk mendorong sinergi kebijakan lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih luas dalam menyelenggarakan olahraga pendidikan demi tercapainya tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan secara terstruktur, massif, dan sistemik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal (Desember 2021

**DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN
OLAHRAGA**

ttd

RADEŃ ISNANTA